

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan atau arah kebijakan negara kedepan yang diinginkan. Paling tidak dari hasil pemilu tersebut menjadikan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib serta dalam rangka melaksanakan hak asasi warga Negara (Morissan, 2015:17).

Pengawasan pemilu perlu dilakukan untuk menjamin terbangunnya sistem politik yang demokratis dari awal. Dengan adanya pengawasan, kualitas pemilu di Negara mendapatkan kepercayaan dari aktor politik di dalam maupun di mata dunia Internasional (Gunawan, 2016 : 107).

Pemilihan Umum memiliki tahapan Kampanye dimana tahapan tersebut memberikan ruang yang besar bagi para kandidat untuk melakukan penyampaian visi-misi dan program. Peran Bawaslu dalam hal melakukan pengawasan kampanye sangat vital di sebabkan tidak sedikit kampanye para kandidat melakukan pelanggaran dalam pemilihan ataupun pemilihan umum. Keberhasilan pengawasan pemilu tahun 2019 dapat di lihat jika mampu menekan penyimpangan berupa pelanggaran yang di lakukan oleh para kandidat dalam tahapan kampanye pemilu. Bawaslu Buton Selatan di tuntut untuk bisa melakukan pendekatan pengawasn dengan melakukan sosialisasi, pendidikan pengawasn partisipatif, dan pengembangan pengawasan partisipatif. Tujuan bawaslu melakukan pengawasan pada pemilu yaitu menurunnya jumlah pelanggaran pemilu dengan melakukan perencanaan,

melakukan koordinasi, melakukan supervisi, melakukan evaluasi serta mengembangkan model pengawasan yang lain agar mampu melakukan pengawasan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan menciptakan akuntabilitas public bawaslu buton selatan melakukan pengawasan untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja fungsional Bawaslu Buton Selatan dengan menciptakan suatu pendekatan pengawasn yang efektif, baik itu pengawasn dalam internal mapun pengawasan eksternal. Disamping mendorong adanya pengawasan dari masyarakat. Hal ini dilakukan di karenakan sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Menurut Rachman(2011: 23) pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah.
- 2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- 3) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan.
- 4) Membina kepercayaan masayrakat terhadap kepemimpinan organisasi Dengan demikian mengenai tujuan pengawasan yang sangat erat kaitannya dengan rencana dari suatu organisasi.

Harus di akui bahwa ruang publik selama Pemilu serentak 2019 menjadi sangat kompleks dan dinamis, bahkan gaduh dan seringkali kontraproduktif bagi kualitas demokrasi, apalagi kesatuan dan persatuan bangsa. Ruang Publik penuh sesak tidak hanya kampanye yang bersifat negatif (negative campaign) tetapi juga black-campaign Firmanzah (dalam Heryanto 2019 :9).

Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu baru muncul pada 1982, tepatnya pada pelaksanaan pemilu tahun 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan (panwaslak pemilu). Tuntutan Reformasi untuk pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat independen untuk meminimalisir campur tangan penguasa. Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan pengawas pemilu sejak terbitnya UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan di bentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu yang kewenangannya adalah mengawasi tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Untuk mencapai tujuan pemilihan umum tahun 2019 yang jujur, adil, langsung, umum, rahasia jujur dan adil penyelenggara pemilu harus memiliki integritas. Sehubungan dengan tujuan pemilu tersebut maka Bawaslu memiliki peranan penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis.

Meskipun secara histori ada hubungan yang jelas antara hubungan masyarakat dan ranah politik, istilah hubungan politik dan masyarakat jarang digunakan(Jackson : 2010). Hubungan masyarakat Public Relations adalah

istilah yang diakui secara luas, dan aktor politik mengandalkan komunikasi untuk menjangkau khalayak untuk mereka, namun istilah hubungan politik dan masyarakat jarang digunakan. Namun, sepanjang sejarah ada hubungan yang jelas antara hubungan masyarakat dan ranah politiknya.

Public Relations adalah sebuah fungsi kepemimpinan dan manajemen yang membantu pencapaian tujuan sebuah organisasi, membantu mendefinisikan filosofi, serta memfasilitasi perubahan organisasi. Para praktisi public relations berkomunikasi dengan semua masyarakat internal dan eksternal yang relevan untuk mengembangkan hubungan yang positif serta menciptakan konsistensi antara tujuan organisasi dengan harapan masyarakat. Praktisi Public Relations juga mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi program organisasi yang mempromosikan pertukaran pengaruh serta pemahaman diantara konstituen organisasi dan masyarakat (Lattimore, 2010:4).

Hubungan Masyarakat merupakan salah satu bentuk pelembagaan komunikasi sehingga memiliki sifat-sifat kelembagaan dengan ciri-ciri tertentu sebagai identitasnya. Para Ilmuwan sepakat bahwa identitas humas masa kini yang terus dimantapkan adalah model komunikasi dialogis, timbal balik, dan dua arah simetris dengan tujuan akhir yang khas pula, yaitu terciptanya hubungan harmonis, saling pengertian, dan saling menyenangkan antara organisasi dengan publiknya (Arifin, 2020 : 1).

Humas sebagai fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut (Kriyantono,2012:2)

Hubungan Bawaslu dan Masyarakat harus terus dibina dengan baik. Hubungan Masyarakat adalah fungsi manajemen yang membentuk dan memelihara hubungan saling menyenangkan antara organisasi dan masyarakat yang menjadi sandaran keberhasilan atau kegagalannya

Dalam Pemilihan Umum tentunya terdapat persaingan antara calon baik itu calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Persaingan tersebut tidak sedikit menimbulkan masalah dengan beredarnya Kampanye Hitam, Hoax, Sara, Politik Uang, keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa yang mengakibatkan Pemilihan Umum tidak menjadi konsolidasi demokrasi dan cenderung persaingan antara calon yang tidak sehat. Bawaslu Buton Selatan telah melakukan pengawasan pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Buton Selatan sebagai tanggung jawab dan amanah undang-undang.

Dalam hal ini bawaslu buton selatan dituntut untuk bisa membangun hubungan harmonis dalam melakukan hubungan harmonis dengan publiknya. Publik relations politik dapat dipahami sebuah kekhususan proses public relations yang berupaya membangun komunikasi dengan publik internal dan publik eksternal organisasi dalam suatu lingkungan politik dengan melibatkan

komponen-komponen dan sumber daya politik untuk mengelola sejumlah isu agar mendapatkan perhatian, dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk memperoleh kesepahaman (mutual understanding) dengan berbagai pihak dalam upaya perwujudan tujuan politik dari sebuah organisasi. Public Relations Politik adalah sebuah kerja melayani publik dengan membawa sejumlah isu untuk menjadi perhatian publik.

Bawaslu Buton Selatan harus mampu membangun hubungan yang baik dengan Publik agar terbangun hubungan yang baik dan saling percaya. Komunikasi menjadi penting dalam membangun sebuah hubungan agar tercipta Pemilihan Umum yang bermartabat. Dengan hal tersebut di atas bagaimana Bawaslu Buton Selatan melakukan Pendekatan Public Relations Politik terhadap Masyarakat agar masalah tersebut tidak terjadi dan menjadikan Pemilihan Umum tahun 2019 di Buton Selatan menjadi bermartabat.?

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya fokus pada pendekatan public relations politik bawaslu buton selatan dalam pengawasan tahapan kampanye pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten buton selatan dan apa ketiga pendekatan public relations politik bawaslu buton selatan dalam melakukan pengawasan kampanye pemilu tahun 2019 di buton selatan.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dimaksud agar permasalahan ini di pecahkan melalui penelitian dengan cara mengidentifikasi masalah secara spesifik sesuai

dengan latar belakang masalah yang ada. Dengan Latar Belakang tersebut di atas maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana Pendekatan Public Relations Politik Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Buton Selatan.?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan Public Relations Politik Badan Pengawas Pemilu yang berkenaan dengan:

1. Pembangunan Komunitas Politik Bawaslu dalam melakukan pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Buton Selatan
2. Relasi Politik dengan Publik dalam Melakukan Pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Buton Selatan
3. Serta faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Buton Selatan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat akademis

penelitian ini dapat menambah khasanah pengembangan ilmu Public Relations Politik, khususnya Perguruan Tinggi serta untuk melengkapi dan memperjelas hasil penelitian sebelumnya tentang ilmu komunikasi serta

penelitian dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam melengkapi Teori dan Konsep menyangkut Public Relations Politik.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkementingan ketika menjadi penyelenggara pemilu khususnya menjadi Ketua dan Anggota Bawaslu serta memberikan penjelasan terhadap Masyarakat tentang kondisi Politik khususnya untuk mengetahui Pendektan Public Relations Politik Bawaslu Buton Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.